

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.15/17/DINT TANGGAL 29 APRIL 2013 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA RENCANA UTANG LUAR NEGERI, PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI, DAN INFORMASI KEUANGAN

1. Siapakah pelapor yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Berdasarkan kepemilikan usaha, pelapor adalah perusahaan bukan bank yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

2. Apa saja laporan yang wajib disampaikan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Laporan yang wajib disampaikan adalah:

- Laporan Rencana Utang Luar Negeri (ULN), meliputi keterangan dan data mengenai rencana ULN jangka panjang selama 1 (satu) tahun berjalan, baik berupa utang baru maupun perpanjangan (*roll over*) utang lama.
- Laporan Perubahan Rencana ULN, meliputi perubahan rencana ULN jangka panjang selama 1 (satu) tahun berjalan.
- Laporan Informasi Keuangan, meliputi data kinerja keuangan pelapor pada periode pelaporan sebelumnya, pada saat pelapor memiliki posisi ULN jangka pendek dan/atau ULN jangka panjang.

ULN jangka panjang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah utang luar negeri perusahaan yang memiliki jangka waktu pembayaran lebih dari 12 bulan. Sedangkan utang luar negeri perusahaan dengan jangka waktu pembayaran sama dengan atau lebih kecil dari 12 bulan dikategorikan sebagai ULN jangka pendek.

3. Bagaimana tata cara penyampaian laporan?

Laporan disampaikan secara *online* melalui website pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>. Penyampaian laporan secara *offline* hanya digunakan apabila terdapat gangguan teknis pada website pelaporan, yaitu dengan media email *attachment*, CD/flashdisk, atau media lainnya.

4. Kapan sistem pelaporan *online* mulai diberlakukan?

Sistem pelaporan secara *online* diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2013. Adapun penyampaian laporan rencana ULN, laporan perubahan rencana ULN, dan informasi keuangan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 masih dilakukan dengan tata cara pelaporan yang selama ini berlaku.

5. Apakah pelapor tetap wajib menyampaikan laporan dalam hal pelapor tidak memiliki data yang wajib untuk dilaporkan?

Dalam hal pelapor tidak memiliki data/informasi untuk dilaporkan pada periode laporan, pelapor tetap wajib menyampaikan *form header*.

6. Bagaimanakah penyampaian laporan dalam hal pelapor mengalami gangguan teknis atau kondisi *force majeure*?

Dalam hal pelapor mengalami gangguan teknis, maka pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan perihal terjadi gangguan teknis dimaksud dan tetap wajib menyampaikan laporan secara offline. Dalam hal pelapor mengalami kondisi *force majeure*, maka pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan kondisi tersebut kepada Bank Indonesia dan wajib menyampaikan laporan setelah kondisi *force majeure* tersebut dapat diatasi.

7. Apa yang dimaksudkan dengan keterlambatan penyampaian laporan dan tidak menyampaikan laporan?

Yang dimaksudkan dengan keterlambatan penyampaian laporan adalah dalam hal pelapor menyampaikan laporan melewati batas waktu yang ditetapkan sampai dengan akhir bulan

berjalan. Yang dimaksudkan dengan tidak menyampaikan laporan adalah dalam hal pelapor menyampaikan laporan melewati akhir bulan berjalan dari batas waktu penyampaian laporan.

Contoh untuk Laporan Rencana ULN yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret, maka pelapor yang menyampaikan Laporan Rencana ULN pada tanggal 16 Maret dikategorikan sebagai terlambat menyampaikan Laporan Rencana ULN. Sedangkan pelapor yang menyampaikan Laporan Rencana ULN pada tanggal 1 April dikategorikan sebagai tidak menyampaikan Laporan Rencana ULN.

8. Kapan mulai diberlakukannya sanksi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini?

Mulai diberlakukannya sanksi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan adalah sebagai berikut:

- Untuk Laporan Rencana ULN, sanksi administratif mulai berlaku sejak pelaporan Rencana ULN tahun 2014 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2014.
- Untuk Laporan Perubahan Rencana ULN, sanksi administratif mulai berlaku sejak pelaporan perubahan Rencana ULN tahun 2014 yang disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli 2014.
- Untuk Informasi Keuangan, sanksi administratif mulai berlaku sejak pelaporan Informasi Keuangan Tahunan posisi Desember 2013 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni 2014.